



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR. 18045/0306/Bapenda.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak guna mendukung optimalisasi pemungutan Pajak Daerah perlu dilaksanakan serangkaian proses pengawasan Pajak Daerah;
- b. bahwa proses pengawasan Pajak Daerah perlu dilakukan secara terpadu dan terukur dengan melibatkan berbagai unsur terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Donggala Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 870);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

- a. Pengarah
Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan pengawasan pajak daerah.
- b. Penanggungjawab
 1. Memberikan arahan ketentuan-ketentuan bersifat teknis dan operasional pelaksanaan pengawasan pajak daerah.
 2. Melakukan Pengendalian terhadap kerja tim pengawasan pajak daerah.
- c. Ketua
 1. Menyusun agenda kegiatan pengawasan pajak daerah.
 2. Merumuskan kebijakan teknis terkait pengawasan pajak daerah.
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan pajak daerah.
 4. Melakukan kerjasama dengan unit terkait pengawasan pajak daerah.
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan pajak daerah.

d. Wakil Ketua

1. Melakukan pendampingan monitoring pengawasan pajak daerah.
2. Memberikan saran dan rekomendasi berkaitan dengan pengawasan pajak daerah.

e. Sekretaris

1. Merancang agenda kegiatan pengawasan pajak daerah.
2. Merancang kebijakan teknis pengawasan pajak daerah.
3. Melakukan monitoring guna pembinaan dan pengendalian kepatuhan wajib pajak.
4. Mengadministrasikan data dan dokumen terkait kegiatan pelaksanaan pengawasan Pajak Daerah.
5. Menyiapkan rapat tim teknis pelaksanaan pengawasan Pajak Daerah.
6. Menyusun laporan pengawasan pajak daerah secara berkala.

f. Anggota

1. Membantu merancang rencana kegiatan pengawasan pajak daerah.
2. Membantu merancang kebijakan teknis pengawasan pajak daerah.
3. Melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan serta melakukan verifikasi kepada Wajib Pajak.
4. Melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah Wajib Pajak dalam bentuk kunjungan kepada Wajib Pajak.
5. Membantu menyusun laporan pengawasan pajak daerah sesuai kewenangan bidang masing-masing.

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal - 20-07-2025.

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PAJAK
DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI DONGGALA	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI DONGGALA	PENGARAH
3.	SEKRETARIS DAERAH KAB. DONGGALA	PENANGGUNGJAWAB
4.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KAB. DONGGALA	WAKIL PENAGGUNG JAWAB
5.	KEPALA BAPENDA KAB. DONGGALA	KETUA
6.	INSPEKTUR INSPEKTORAT KAB. DONGGALA	WAKIL KETUA
7.	KEPALA SATPOL PP KAB. DONGGALA	WAKIL KETUA
8.	KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN BAPENDA KAB. DONGGALA	SEKRETARIS
9.	SEKRETARIS BAPENDA KAB.DONGGALA	ANGGOTA
10.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DONGGALA	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PELAYANAN BAPENDA KAB. DONGGALA	ANGGOTA
12.	KEPALA BIDANG PENETAPAN DAN PENGOLAHAN DATA BAPENDA KAB. DONGGALA	ANGGOTA
13.	KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERDA SATPOL PP KAB.DONGGALA	ANGGOTA
14.	KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN BAPENDA KAB. DONGGALA	ANGGOTA
15.	KEPALA SUB BIDANG PENILAIAN PBB DAN BPHTB BAPENDA KAB. DONGGALA	ANGGOTA
16.	KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN DAN VERIFIKASI BAPENDA KAB. DONGGALA	ANGGOTA
17.	KEPALA SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA BAPENDA KAB. DONGGALA	ANGGOTA
18.	KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN BAPENDA KAB. DONGGALA	ANGGOTA
19.	KEPALA SUB BIDANG KEBERATAN DAN PENYULUHAN BAPENDA KAB. DONGGALA	ANGGOTA
20.	ANALIS PAJAK DAERAH KAB. DONGGALA	ANGGOTA
21.	PETUGAS PEMERIKSA PAJAK DAERAH BAPENDA KAB. DONGGALA -	ANGGOTA

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI